



P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

YULLI OAGAI, tempat lahir Tomisa, 11 November 1997, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di lokasi III RT 001 RW 002, Kelurahan Sinapuk Kota, Kecamatan Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya Propinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Wamena tanggal 6 Juni 2023, Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Wmn tentang penetapan Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 6 Juni 2023, Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Wmn tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi dari Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 6 Juni 2023 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Wmn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa di Wamena pada tanggal 30 Agustus 2013 Pemohon sudah menikah secara adat dimana nama suami Pemohon Bapak kandung **PENDI YIKWA** dan Ibu Kandung **YULLI OAGAI**;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. 9102 – LT – 22062021 – 0006 tertanggal 22 Juni 2021 tertulis anak pemohon dilahirkan di Wamena pada tanggal 07 Juni 2020 anak ke 3 dari pasangan Suami Istri **PENDI YIKWA** dan **YULLI OAGAI** yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota Wamena Kabupaten Jayawijaya dimana dalam akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan nama anak dimana akta kelahiran tertulis **GABRISON ARDI YIKWA** dinyatakan salah seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditulis dan dibaca **GABRISON LANNY YIKWA** sesuai didoakan nama anak Ibu Gembala di Gereja pada tanggal 01 Juli 2020 di lokasi 3 Wamena.

▪ Bahwa demi kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak pemohon maka anak pemohon sangat membutuhkan perbaikan nama anak pemohon yang tertulis dan dibaca **GABRISON ARDI YIKWA** sehingga dapat ditulis dan dibaca menjadi **GABRISON LANNY YIKWA** sesuai nama yang didoakan oleh Ibu Gembala di Gereja dalam satu penetapan pengadilan Negeri Wamena.

Berdasarkan hal – hal sebagaimana tersebut diatas, maka pemohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Wamena, untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan perubahan untuk seluruhnya anak pemohon.
2. Menetapkan bernama sah menurut hukum perbaikan ganti nama anak pemohon bernama **GABRISON ARDI YIKWA** lahir di Wamena tanggal 07 Juni 2020 anak ke tiga dari Ayah **PENDI YIKWA** dan Ibu **YULLI OAGAI** sesuai dengan kutipan akta kelahiran anak pemohon No. 9102 – LT – 22062021 – 0006 tanggal 22 Juni 2021 adalah salah sehingga diganti agar benar tertulis dan dibaca **GABRISON LANNY YIKWA** lahir di Wamena tanggal 07 Juni 2020 anak ke tiga dari Ayah **PENDI YIKWA** dan Ibu **YULLI OAGAI** sesuai dengan nama anak di doakan oleh Ibu Gembala Gereja tempat didoakan nama anak dirumah lokasi 3 Wamena tanggal 01 Juli 2020.
3. Memerintahkan kepada Pegawai kantor catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya untuk memperbaiki / ganti nama anak pemohon bernama **GABRISON ARDI YIKWA** lahir di Wamena tanggal 07 Juni 2020 anak ke tiga dari Ayah **PENDI YIKWA** dan Ibu **YULLI OAGAI** sesuai dengan kutipan akta kelahiran anak pemohon No. 9102 – LT – 22062021 – 0006 tertanggal 22 Juni 2021 adalah salah sehingga diganti agar benar tertulis dan dibaca **GABRISON LANNY YIKWA** lahir di Wamena, tanggal 07 Juni 2020 anak ketiga dari Ayah **PENDI YIKWA** dan Ibu **YULLI OAGAI** sesuai dengan didoakan oleh Ibu Gembala Gereja tempat doakan nama anak dirumah lokasi 3 Wamena tanggal 01 Juli 2020.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENDI YIKWA, NIK 9102011201840001, tanggal 17 September 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama YULLI OAGAI, NIK 9102015111970001, tanggal 19 Mei 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Identitas Anak atas nama GABRISON ARDI YIKWA, NIK 91020107062000002, tanggal 22 Juni 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama GABRISON ARDI YIKWA, No. 9102-LT-22062021-0006, tanggal 20 Juni 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga YULLI OAGAI, Nomor 9102010408160003, tanggal 22 Juni 2021, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Pemohon yang berupa fotokopi telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dengan demikian semua bukti surat tersebut telah memenuhi pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Pendi Yikwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, yaitu sebagai suami dari Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan merupakan ayah kandung dari Anak Gabrison Ardi Yikwa;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi dikarenakan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Anak Pemohon yaitu di Akta Kelahirannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Saksi bersama Pemohon bernama GABRISON ARDI YIKWA lahir di Wamena tanggal 07 Juni 2020 anak ke tiga dari Ayah yakni Saksi Pendi Yikwa dan Ibu YULLI OAGAI sesuai dengan kutipan akta kelahiran anak pemohon No. 9102 – LT – 22062021 – 0006 tanggal 22 Juni 2021;
- Bahwa Tujuan Pemohon ingin mengurus perubahan nama Anak Pemohon karena akta kelahiran anak pemohon No. 9102 – LT – 22062021 – 0006 tertanggal 22 Juni 2021 tertulis anak pemohon dilahirkan di Wamena pada tanggal 07 Juni 2020 anak ke 3 dari pasangan Suami Istri PENDI YIKWA dan YULLI OAGAI yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota Wamena Kabupaten Jayawijaya

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Wmn



dimana dalam akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan nama anak dimana akta kelahiran tertulis GABRISON ARDI YIKWA dinyatakan salah seharusnya ditulis dan dibaca GABRISON LANNY YIKWA sesuai didoakan nama anak Ibu Gembala di Gereja pada tanggal 01 Juli 2020 di lokasi 3 Wamena;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Yudit Yikwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, yaitu sebagai Ipar dari Pemohon dan saudara kandung dari Saksi Pendi Yikwa yang merupakan paman dari Anak Gabrison Ardi Yikwa;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi dikarenakan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Anak Pemohon yaitu di Akta Kelahirannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak dari Saksi Pendi Yikwa bersama Pemohon bernama GABRISON ARDI YIKWA lahir di Wamena tanggal 07 Juni 2020 merupakan anak ketiga dari Ayah yakni Saksi Pendi Yikwa dan Ibu YULLI OAGAI sesuai dengan kutipan akta kelahiran anak pemohon No. 9102 – LT – 22062021 – 0006 tanggal 22 Juni 2021;
- Bahwa Tujuan Pemohon ingin mengurus perubahan nama Anak Pemohon karena akta kelahiran anak pemohon No. 9102 – LT – 22062021 – 0006 tertanggal 22 Juni 2021 tertulis anak pemohon dilahirkan di Wamena pada tanggal 07 Juni 2020 anak ke 3 dari pasangan Suami Istri PENDI YIKWA dan YULLI OAGAI yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota Wamena Kabupaten Jayawijaya dimana dalam akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan nama anak dimana akta kelahiran tertulis GABRISON ARDI YIKWA dinyatakan salah seharusnya ditulis dan dibaca GABRISON LANNY YIKWA sesuai didoakan nama anak Ibu Gembala di Gereja pada tanggal 01 Juli 2020 di lokasi 3 Wamena;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Voluntair mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukan pun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan penetapan pergantian nama;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar ditetapkan akta kelahiran anak pemohon No. 9102 – LT – 22062021 – 0006 tertanggal 22 Juni 2021 tertulis anak pemohon dilahirkan di Wamena pada tanggal 07 Juni 2020 anak ke 3 dari pasangan Suami Istri **PENDI YIKWA** dan **YULLI OAGAI** yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota Wamena Kabupaten Jayawijaya dimana dalam akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan nama anak dimana akta kelahiran tertulis **GABRISON ARDI YIKWA** dinyatakan salah seharusnya ditulis dan dibaca **GABRISON LANNY YIKWA** sesuai didoakan nama anak Ibu Gembala di Gereja pada tanggal 01 Juli 2020 di lokasi 3 Wamena;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, maka telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi bernama Pendi Yikwa dan Yudit Yikwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** dan **P-4** serta Keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Lokasi III RT 001 RW 002, Kelurahan Sinapuk, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya Propinsi Papua dan telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Wamena berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda **P-1** sampai dengan **P-5**, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa benar maksud permohonan Pemohon yakni agar ditetapkan akta kelahiran anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon No. 9102 – LT – 22062021 – 0006 tertanggal 22 Juni 2021 tertulis anak pemohon dilahirkan di Wamena pada tanggal 07 Juni 2020 anak ke 3 dari pasangan Suami Istri **PENDI YIKWA** dan **YULLI OAGAI** yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota Wamena Kabupaten Jayawijaya dimana dalam akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan nama anak dimana akta kelahiran tertulis **GABRISON ARDI YIKWA** dinyatakan salah seharusnya ditulis dan dibaca **GABRISON LANNY YIKWA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda **P-3, P-4 dan P-5**, nama Anak Pemohon yang tercantum yaitu Gabrison Ardi Yikwa lahir di Wamena, tanggal 7 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi maupun bukti surat yang diajukan Pemohon, nama Anak Pemohon sebenarnya adalah Gabrison Lanny Yikwa sesuai didoakan nama anak Ibu Gembala di Gereja pada tanggal 01 Juli 2020 di lokasi 3 Wamena. Adapun urgensi menyatakan perubahan nama Anak Pemohon tersebut, maka Hakim berkesimpulan yaitu untuk tertib administrasi sehingga nama Anak Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran sebagaimana tertera dalam bukti **P-4**, layak dan patut untuk dapat dilakukan koreksi baik berupa perubahan maupun perbaikan nama;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum perubahan atau perbaikan nama Anak Pemohon, maka Pengadilan memerintahkan kepada Pegawai kantor catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya untuk memperbaiki / ganti nama anak pemohon bernama **GABRISON ARDI YIKWA** lahir di Wamena tanggal 07 Juni 2020 anak ke tiga dari Ayah **PENDI YIKWA** dan Ibu **YULLI OAGAI** sesuai dengan kutipan akta kelahiran anak pemohon No. 9102 – LT – 22062021 – 0006 tertanggal 22 Juni 2021 adalah salah sehingga diganti agar benar tertulis dan dibaca **GABRISON LANNY YIKWA** lahir di Wamena, tanggal 07 Juni 2020 anak ketiga dari Ayah **PENDI YIKWA** dan Ibu **YULLI OAGAI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Wmn



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bernama sah menurut hukum perbaikan ganti nama anak pemohon bernama GABRISON ARDI YIKWA lahir di Wamena tanggal 07 Juni 2020 anak ke tiga dari Ayah PENDI YIKWA dan Ibu YULLI OAGAI sesuai dengan kutipan akta kelahiran anak pemohon No. 9102 – LT – 22062021 – 0006 tanggal 22 Juni 2021 adalah salah sehingga diganti agar benar tertulis dan dibaca GABRISON LANNY YIKWA lahir di Wamena tanggal 07 Juni 2020 anak ke tiga dari Ayah PENDI YIKWA dan Ibu YULLI OAGAI sesuai dengan nama anak di doakan oleh Ibu Gembala Gereja tempat didoakan nama anak di rumah lokasi 3 Wamena tanggal 01 Juli 2020;
3. Memerintahkan kepada Pegawai kantor catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya untuk memperbaiki / ganti nama anak pemohon bernama GABRISON ARDI YIKWA lahir di Wamena tanggal 07 Juni 2020 anak ke tiga dari Ayah PENDI YIKWA dan Ibu YULLI OAGAI sesuai dengan kutipan akta kelahiran anak pemohon No. 9102 – LT – 22062021 – 0006 tertanggal 22 Juni 2021 adalah salah sehingga diganti agar benar tertulis dan dibaca GABRISON LANNY YIKWA lahir di Wamena, tanggal 07 Juni 2020 anak ketiga dari Ayah PENDI YIKWA dan Ibu YULLI OAGAI sesuai dengan didoakan oleh Ibu Gembala Gereja tempat doakan nama anak di rumah lokasi 3 Wamena tanggal 01 Juli 2020;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **12 Juni 2023** oleh kami, **Saifullah Anwar, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Wamena dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Liton Pagiling, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Liton Pagiling, S.H.

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp150.000,00;
3.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	

Jumlah	:	<hr/> Rp200.000,00;
		(dua ratus ribu rupiah)